WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 22 TAHUN 2019

TENTANG

TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
DAN
TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kotamobagu, perlu menetapkan Besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kotamobagu Serta Tunjangan Trasportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kotamobagu;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6057);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telahdiubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157) ;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
11. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kotamobagu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KOTAMOBAGU DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KOTAMOBAGU KOTA KOTAMOBAGU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Kotamobagu.
2. Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota Kotamobagu dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelengara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Kotamobagu.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD.
6 Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kota Kotamobagu yaitu mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
7. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Kotamobagu yaitu unsur pendukung DPRD sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

8. Sekretaris DPRD adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Sekretariat DPRD Kota Kotamobagu.
9. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang belum memperoleh rumah jabatan/rumah dinas.
10 Tunjangan trasportasi adalah Tunjangan yang diberikan Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.

BAB II
BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal 2

Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Kotamobagu dikelompokan dalam 3 (tiga) Kelompok yaitu:

a. Ketua sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
b. Wakil Ketua masing-masing Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;dan
c. Anggota masing-masing Rp. 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya.

Pasal 3

Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf a, b, dan c diberikan dalam bentuk uang sudah termasuk dalam pembebanan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf a, b, dan c tidak diberikan setiap bulan dalam bentuk uang bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang memperoleh rumah dinas, dan/atau rumah jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
BESARAN TUNJANGAN TRANSPORT

Pasal 5

(1) Bagi setiap Pimpinan dan Anggota DPRD menerima tunjangan Transportasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Besaran tunjangan Transportasi Ketua DPRD diberikan setiap bulannya dalam

bentuk uang sebesar Rp. 13.650.000 (tiga belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

(3) Besaran tunjangan Transportasi Wakil Ketua DPRD masing-masing diberikan setiap bulannya dalam bentuk uang sebesar Rp. 11.900.000 (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah);

(4) Besaran tunjangan Transportasi Anggota DPRD masing-masing diberikan diberikan setiap bulannya dalam bentuk uang sebesar Rp. 11.050.000 (sebelas juta lima puluh ribu rupiah).

Pasal 6

Tunjangan transportasi sebagaimana pada pasal 5 diberikan dalam bentuk uang sudah termasuk pajak-pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

Pasal 7

(1) Bagi Pimpinan DPRD yang memiliki kendaraan dinas jabatan tidak diberikan tunjangan transportasi.

(2) Bagi Anggota DPRD yang telah diberikan tunjangan transportasi tidak dapat mengunakan kendaraan dinas jabatan/operasional.

(3) Kendaraan dinas jabatan/operasional yang dipinjampakaikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD wajib dikembalikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah selaku pengelola barang, sebelum pembayaran tunjangan transportasi.

(4) Pengembalian kendaraan dinas jabatan/operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan berita acara serah terima.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat peraturan Walikota tentang Pemberian Tunjangan Perumahan Pimpinan Dan Anggota DPRD Dan Tunjangan Transportasi Pimpinan Dan Anggota DPRD Kota Kotamobagu ini ditetapkan, maka Peraturan Walikota Nomor 7c Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Perumahan Pimpinan Dan Anggota DPRD dan Tunjangan Transportasi Anggota DPRD Kota Kotamobagu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 21 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 7c Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Perumahan Pimpinan Dan Anggota DPRD dan Tunjangan Transportasi Anggota DPRD Kota Kotamobagu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	SEKRETARIS DAERAH	
2.	Plt. ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESRA	
3.	Plt. KABAG HUKUM	
4.	Plt. KEPALA BPKD	
5.	Plt. SEKRETARIS DPRD	
6.	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
7.	KEPALA DINAS PRKP	

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada Tanggal 2 September 2019

WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
Pada Tanggal 2 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

SANDE DODO

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2019 NOMOR 22